



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 86 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**NAMA**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Petani/Pekebun, alamat, selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm, tanggal 09 Juni 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan cut mala binti Raja Badai telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 26 April 1965, diGampong Gunung Geulugo,Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Almahum Waki Gadeng dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama T.Abdul Manaf dan Tgk Badai dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat Alat Sholat dan Emas sebesar 6 (enam) mayam tunai, pada saat pernikahan berlangsung M.ALI bin Abd Rahman berstatus Jejaka dan CUT MALA Binti Raja Badai berstatus Perawan;

- Bahwa Istri dari Pemohon yang bernama CUT MALA BINTI RAJA BADAI telah meninggal dunia pada hari Selasa, 25 Mei 2021 disebabkan karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: ..... /MP/NR/IV/2021 dan telah dimakamkan di Gampong Gunong Geulugo, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa antara M.ALI bin ABD RAHMAN dengan CUT MALA BINTI RAJA BADAI tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Nama dan CUT MALA bertempat tinggal kediaman Rumah sendiri dari Pemohon di Gampong Gunong Geulugo, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Bahwa dari pernikahan antara M.ALI BIN ABD RAMAN dan CUT MALA BINTI RAJA BADAI tersebut, telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak masing-masing bernama:
  - 6.1. CUT KRATI binti M.ALI, umur 53 Tahun;
  - 6.2. CUT NILA WATI binti M.ALI, umur 43 Tahun;
  - 6.3. SAUDI bin M.ALI, umur 41 Tahun;
  - 6.4. Nama, umur 40 Tahun;
  - 6.5. AJA NURI binti M. ALI, umur 37 tahun.
  - 6.6. AJA BUDI binti M.ALI, umur 35 tahun
  - 6.7. CUT INDAH binti M.ALI umur 32 tahun
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menikah M.ALI BIN ABD RAHMAN dan CUT MALA BINTI RAJA BADAI belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagai mana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah contensius dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan surat kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama CUT MALA BINTI RAJA BADAI

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth.Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **M.ALI bin ABD RAHMAN** dengan (**CUT MALA BINTI RAJA BADAI**) yang dilaksanakan pada 26 April 1965, di Gampong Gunong Geulugo,Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan perubahan oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

1. Dalil angka dua diperbaiki wali nikah ayah kandung dari istri Pemohon bernama bernama Raja Badai diwakilahkan kepada tdk Beuransyah, saksi nikah Waki Gadeng dan Tdk Harundengan mahar emas 5 mayam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M.ALI** Nik 1115010107350043, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SULAIMAN** Nik 1115080902810002, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. diberi paraf dan tanda P.2.
- 3 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cut mala yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Gunong Geulugo Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanggal 26 Mei 2021. diberi diparaf, dan tanda P.3

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **nama**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan mengenal paman mereka sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi sudah puluhan tahun mengenal Pemohon dan Termohon, sebagai warga dan keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi yakin Pemohon dan Cut mala adalah pasangan suami istri melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum islam;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari istri Pemohon bernama bernama Raja Badai

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm



diwakilahkan kepada tdk Beuransyah, saksi nikah Waki Gadeng dan Tgk Harun dengan mahar emas 5 mayam

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Cut mala sudah memiliki 7 orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan Cut mala tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Cut mala menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dan mengingkari dengan perkawinan Pemohondan Cut mala;
- Bahwa Pemohondan Cut mala menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa saksi tahu alm cut mala sudah meninggal dunia pada tanggal 25 mei 2021 karena struk;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan alm Cut mala adalah untuk pencatatan pernikahan pengurusan administrasi santunan BPJS ketenagakerjaan;

2. **nama**, , di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa saksi sudah puluhan tahun mengenal Pemohon dan Termohon, sebagai warga dan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan Cut mala adalah pasangan suami istri melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum islam;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari istri Pemohon bernama bernama Raja Badai diwakilahkan kepada tdk Beuransyah, saksi nikah Waki Gadeng dan Tgk Harun dengan mahar emas 5 mayam

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Cut mala sudah memiliki 7 orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan Cut mala tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Cut mala menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dan mengingkari dengan perkawinan Pemohondan Cut mala;
- Bahwa Pemohondan Cut mala menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa saksi tahu alm cut mala sudah meninggal dunia pada tanggal 25 mei 2021 karena struk;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan alm Cut mala adalah untuk pencatatan pernikahan pengurusan administrasi santunan BPJS ketenagakerjaan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan pada intinya adalah Pemohon dan Termohon mendalilkan telah terjadi pernikahan orang tuanya

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah Foto Kopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah Foto Kopy kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 adalah Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Cut mala yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong oleh Geuchik Gampong Gunong Geulugo Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanggal 26 Mei 2021, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-171 RBg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 RBg;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan alm Cut mala secara agama Islam pada tanggal 26 April 1965, di Gampong Gunung Geulugo, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama bernama Raja Badai diwakilahkan kepada tdk Beuransyah, saksi nikah Waki Gadeng dan Tdk Harundengan mahar emas 5 mayam;
- Bahwa saat menikah Pemohon lajang dan Cut mala berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Cut mala tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Cut mala menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Cut mala;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohonan Cut mala telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak, bernama :
  - nama, Umur 53 Tahun;
  - nama , Umur 43 Tahun;
  - nama , Umur 41 Tahun;
  - Nama, Umur 40 Tahun;
  - nama, Umur 37 Tahun.
  - nama , Umur 35 Tahun
  - nama Umur 32 Tahun
- Bahwa Pemohonan Cut mala menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohonan Cut mala adalah untuk pengurusan santunan kematian bpjs ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohonan Cut mala yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohonan Cut mala tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi para Pemohonan Cut mala akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohonan Cut mala tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara alm **Cut Mala Binti Raja Badai** dengan Pemohon (**M.ALI Bin ABD RAHMAN**) yang dilaksanakan pada 26 April 1965, di Gampong Gunong Geulugo, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh Anase Syukriza, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Afif Waldy, S.H.I.**

**Anase Syukriza, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm



**Nilai Janiati, S.H.I**

Rincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 60.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 520.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)